



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
NOMOR 225 TAHUN 2024
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN *BENCHMARKING* (STUDI TIRU)
BAGI WARGA KAMPUS UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa proses bisnis dan layanan yang baik di Perguruan Tinggi merupakan sebuah keharusan, kemutlakan, dan kewajiban yang dilaksanakan guna mencapai tujuan, visi, dan misi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta;
- b. bahwa ketersediaan fasilitas, adanya persaingan bisnis dan layanan di Perguruan Tinggi selalu mengalami perkembangan dan perubahan yang berdampak pada adanya keharusan terjadinya perubahan guna menjamin Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta tetap kompetitif dalam kemajuan pendidikan;
- c. bahwa salah satu upaya agar Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta tetap kompetitif, perlu dilakukan *Benchmarking* (Studi Tiru) ke beberapa unit/lembaga lain yang memiliki praktik kerja lebih baik;
- d. bahwa untuk itu perlu disusun pedoman agar pelaksanaan *Benchmarking* (Studi Tiru) mencapai hasil dan tujuan yang ditetapkan;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Tentang Pedoman Pelaksanaan *Benchmarking* (Studi Tiru) bagi Warga Kampus Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta;
- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 Tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 202/PMK.05/2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum;

3. Peraturan Menteri Agama Nomor 26 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 57 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta;
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 22 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 40 Tahun 2014 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 22 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta;
5. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 301/KMK.05/2007 tentang Penetapan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta pada Departemen Agama sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
5. Keputusan Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Nomor 42.3 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Pembuatan dan Penandatanganan Surat Keputusan Kegiatan yang Dibiayai dari Dana Rupiah Murni/BOPTN/BLU UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN *BENCHMARKING* (STUDI TIRU) BAGI WARGA KAMPUS UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA.
- KESATU : Menetapkan Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta tentang Pedoman Pelaksanaan *Benchmarking* (Studi Tiru) bagi Warga Kampus Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- KEDUA : Pedoman Pelaksanaan *Benchmarking* (Studi Tiru) bagi Warga Kampus Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 9 Desember 2024

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
NOMOR 225 TAHUN 2024
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN *BENCHMARKING* (STUDI
TIRU) BAGI WARGA KAMPUS UNIVERSITAS ISLAM
NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

I. KETENTUAN UMUM

1. Universitas adalah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang selanjutnya disebut UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
2. *Benchmarking* atau Studi Tiru yang selanjutnya disebut *Benchmarking* adalah kegiatan perjalanan dinas khusus untuk mempelajari praktik kerja yang lebih baik dalam proses bisnis institusi, perusahaan, dan/atau lembaga untuk memperoleh informasi, ilmu, pengetahuan, teknis pencapaian serta pengalaman guna meningkatkan kualitas proses bisnis dan hasil akhir di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Sivitas Akademika adalah satuan yang terdiri atas dosen dan mahasiswa Universitas.
4. Warga Kampus adalah sivitas akademika dan tenaga kependidikan Universitas.
5. Pegawai ASN yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
7. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan dan/atau menduduki jabatan pemerintahan.
8. Dosen Tetap BLU adalah sumber daya manusia bukan Pegawai ASN UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang bekerja penuh waktu sebagai pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
9. Pegawai Tetap BLU adalah Sumber Daya Manusia Bukan Pegawai ASN UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang bekerja penuh waktu, berkedudukan dan melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan wewenang dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keterampilan tertentu.
10. Pegawai Kontrak adalah Sumber Daya Manusia Bukan Pegawai ASN UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang bekerja penuh waktu dan telah melaksanakan tugas, tanggungjawab, dan wewenang dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keterampilan tertentu.
11. Kuasa Pengguna Anggaran selanjutnya disingkat KPA adalah Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
12. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara/anggaran belanja daerah.

13. Mahasiswa adalah mahasiswa yang tercatat sebagai mahasiswa aktif dan mengikuti perkuliahan di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

II. KETENTUAN PENYELENGGARAAN *BENCHMARKING*

BAB I : PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN

1. *Benchmarking* dilaksanakan atas dasar kebutuhan dan upaya peningkatan kualitas layanan bisnis inti dan proses bisnis di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang harus dituangkan dalam Kerangka Acuan Kerja dan sudah dianggarkan dalam RKAKL atau pada usulan revisi RKAKL paling lambat pada 31 Juli tahun berjalan.
2. *Benchmarking* merupakan kegiatan yang berdiri sendiri, bukan menjadi bagian dari anggaran kegiatan perjalanan dinas operasional.
3. *Benchmarking* diikuti oleh warga kampus dengan jumlah personil yang rasional memperhitungkan efektivitas dan efisiensi.
4. Kegiatan *Benchmarking* direncanakan dan disusun oleh Fakultas, Pascasarjana, Lembaga, dan/atau Unit, dan disampaikan kepada KPA, kemudian secara teknis KPA dapat mendelegasikan kepada pimpinan yang ditunjuk sebelum pelaksanaan kegiatan untuk mendapat persetujuan dengan melampirkan Kerangka Acuan Kerja yang memuat:
 - a. bidang atau materi yang hendak dijadikan *Benchmarking*;
 - b. lokasi tujuan, dengan menyebutkan keunggulan institusi, perusahaan, dan/atau lembaga yang dituju;
 - c. daftar pertanyaan atau pendalaman di lokasi tujuan yang relevan dengan substansi yang akan didalami;
 - d. rencana target perbaikan yang hendak dicapai untuk tahun berjalan dan/atau tahun berikutnya setelah pelaksanaan *Benchmarking*, sebagai rencana aksi dari pelaksanaan *Benchmarking*;
 - e. rincian Jadwal Kegiatan selama *Benchmarking*; dan
 - f. rancangan Anggaran Belanja.
5. Pembelian/pemesanan tiket dan atau hotel *Benchmarking* dapat dilakukan setelah mendapatkan Surat Tugas.

BAB II : TINDAK LANJUT

1. Hasil Pelaksanaan kegiatan *Benchmarking* wajib dilaporkan kepada KPA atau PPK paling lambat 1 (satu) minggu pasca pelaksanaan kegiatan dan diupload pada website yang telah ditetapkan (Website Fakultas dan/atau Universitas) sebagai media sosialisasi pelaksanaan *Benchmarking*.
2. Laporan *Benchmarking* terdiri dari dua hal, yaitu laporan akademik dan laporan keuangan.
3. Laporan akademik berisikan:
 - a. hasil *Benchmarking* secara substansial; dan
 - b. laporan keuangan yang berisikan laporan terkait dengan realisasi pembelanjaan untuk kegiatan *Benchmarking*.
4. Laporan akademik sebagaimana dimaksud Angka 3 huruf a memuat:
 - a. Pendahuluan;
 - b. Tujuan;
 - c. Ringkasan dari hasil *Benchmarking*;
 - d. Identifikasi praktik terbaik yang ditemukan;
 - e. Penentuan *gap* atau celah antara institusi, perusahaan, dan/atau lembaga dan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
 - f. Rencana aksi untuk menutup celah yang ditemukan untuk jangka pendek (tahun berjalan) atau tahun selanjutnya jika di tahun berjalan belum dapat diimplementasikan semuanya (format rencana aksi terlampir);
 - g. Kesimpulan; dan
 - h. Lampiran.

5. Laporan keuangan disusun sebagaimana ketentuan pertanggungjawaban belanja yang ditetapkan oleh Bagian Keuangan.
6. Pencairan anggaran dan atau pelunasan anggaran *Benchmarking* didasarkan pada laporan kegiatan.
7. Ketua/pimpinan pelaksanaan benchmarking wajib:
 - a. menyampaikan laporan pelaksanaan implementasi yang tertuang dalam rencana aksi sebagaimana diatur dalam Angka 4 Huruf f kepada atasan langsung; dan
 - b. laporan pelaksanaan implementasi sebagaimana diatur dalam Angka 7 Huruf a harus dimasukkan dalam rencana jangka pendek berdasarkan Angka 4 Huruf f;

III. KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Jumlah pelaksana *Benchmarking* sesuai dengan kebutuhan;
2. Tugas dari para pelaksana *Benchmarking* adalah:
 - a. Tanggung jawab pada aspek substantif:
 - 1) Merumuskan pertanyaan untuk pendalaman;
 - 2) Melakukan pendalaman substansi di Lokasi;
 - 3) Menyusun rencana aksi pasca pelaksanaan *Benchmarking*
 - 4) Menyusun laporan akademik.
 - b. Tanggung jawab pada aspek administratif:
 - 1) Menyiapkan administrasi persiapan pelaksanaan *Benchmarking*;
 - 2) Menyelesaikan laporan keuangan pelaksanaan *Benchmarking*;
 - 3) Memproses pencairan anggaran *Benchmarking*.

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA, &





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto, Telp. (0274) 589621, 512474, 556955, Fax. (0274) 586117
<http://www.uin-suka.ac.id> Yogyakarta 55281

**Rencana Aksi Tindak Lanjut
Kegiatan *Benchmarking*.....
pada Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta**

No	Hasil Analisis	Rencana Aksi	Waktu Tindak Lanjut	PIC	Dokumen Pendukung
1	2	3	4	5	6
1					
dst					

Yogyakarta,
Ketua Tim *Benchmarking*,

(nama)

Keterangan :

Kolom (1) : diisi nomor urut.

Kolom (2) : diisi dengan hasil analisis per pertanyaan.

Kolom (3) : diisi dengan rencana tindak lanjut yang akan dilaksanakan

Kolom (4) : diisi dengan dengan rentang waktu pelaksanaan tindak lanjut

Kolom (5) : diisi dengan penanggung jawab rencana tindak lanjut

Kolom (6) : diisi dengan nama dokumen pendukung hasil (apabila sudah diimplemetasikan)